



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lidung, 22 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXX, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Rambai, 13 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXX, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dimaksud;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam dihadapan Imam Masjid di Desa Tanjung yang bernama XXX pada tanggal 08 Maret 2024 yang dilaksanakan di rumah kediaman Imam Masjid II di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,0 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **1. XXX 2. XXX;**

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai anak;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman bersama di RT. 002, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
8. Bahwa maksud dari pengajuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatat akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan secara islam dihadapan Imam Masjid di Desa Tanjung yang bernama **XXX** pada tanggal 08 Maret 2024 yang dilaksanakan di rumah kediaman Imam Masjid II di Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email pada Sistem Informasi Pengadilan dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Para Pemohon tetap tidak hadir tanpa kabar berita yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim menilai Para Pemohon tidak serius mengajukan perkara ini, oleh karena itu sudah sepatutnya perkara *a quo* dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 148 Rbg *Juntho* Pasal 77 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Srl, gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Srl